



BUPATI PURWAKARTA  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR 162 TAHUN 2021

TENTANG

KEDUDUKAN, PENGORGANISASIAN, TUGAS DAN FUNGSI  
SERTA TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf e nomor 6 Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta, telah dibentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah, sehingga perlu ditindaklanjuti dengan peraturan Bupati;
  - b. bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta, dalam hal ini Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, serta penyesuaiannya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, perlu ditetapkan lebih lanjut dengan peraturan Bupati;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-

daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679 );
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing NonPemerintahan Dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

10. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1);
11. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2008 tentang Mekanisme Pemilihan dan Kriteria Anggota Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana dari Masyarakat Profesional Pada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1550);
12. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1087);
13. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 9 Tahun 2008 tentang Prosedur Tetap Tim Reaksi Cepat Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1409);
14. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2009 tentang Tata Kerja Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1551);
15. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1485);
16. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Teknologi Informasi Kebencanaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 558);
17. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 7 Tahun 2015 tentang Rambu dan Papan Informasi Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2033);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 9),

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Purwakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purwakarta.
4. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purwakarta.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
7. Badan adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disebut BPBD.
8. BPBD sebagai Perangkat Daerah Tipe B Khusus adalah Perangkat Daerah dengan 3 (Tiga) Seksi dan 1 (Satu) Sekretariat , sesuai ketentuan berlaku.
9. Kepala Badan adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purwakarta, secara *ex-officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah.

10. Kepala Pelaksana adalah Kepala yang memimpin Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purwakarta.
11. Sekretariat adalah Sekretariat Unsur Pelaksana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purwakarta.
12. Seksi adalah Seksi di lingkungan Unsur Pelaksana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purwakarta.
13. Jabatan Fungsional adalah jabatan yang ditinjau dari sudut fungsinya harus ada untuk melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
14. Satuan Tugas adalah Satuan Tugas yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan anggotanya berasal dari perangkat daerah dan instansi terkait, yang selanjutnya disebut Satgas.
15. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
16. Daerah rawan bencana adalah daerah yang memiliki kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
17. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi.
18. Kegiatan pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan/atau mengurangi ancaman bencana.
19. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
20. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat

yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana.

21. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peranserta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana.
22. Masyarakat Profesional adalah lembaga/ organisasi yang memiliki pengetahuan, kemampuan, keahlian dan pengalaman di bidang penanggulangan bencana yang berasal dari pakar/profesional dan/atau tokoh masyarakat.
23. Tokoh Masyarakat adalah seseorang yang karena kedudukan sosialnya menerima kehormatan dari masyarakat dan/atau Pemerintah Daerah, karena dianggap penting pengaruh dan kiprahnya yang lekat dengan kepentingan umum.
24. Lembaga independen adalah lembaga/organisasi yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pemilihan calon anggota unsur pengarah penanggulangan bencana dan tidak memiliki kepentingan atau keberpihakan terhadap pihak-pihak tertentu dalam pemilihan calon anggota unsur pengarah penanggulangan bencana.

## BAB II

### KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI BADAN

#### Bagian Kesatu

#### Kedudukan dan Tugas Badan

##### Paragraf 1

##### Kedudukan

##### Pasal 2

Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan Perangkat Daerah Tipe B.

##### Pasal 3

- (1) Badan merupakan Perangkat Daerah pelaksana fungsi penunjang lainnya, sesuai ketentuan perundang-undangan penanggulangan bencana.

- (2) Badan berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (3) Badan dipimpin oleh Kepala Badan, yang secara *ex-officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah.

## Paragraf 2

### Tugas

## Pasal 4

- (1) Badan mempunyai tugas membantu Bupati, dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan di bidang penanggulangan bencana.
- (2) Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, mempunyai tugas sebagai berikut :
  - a. menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
  - b. menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
  - c. menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana;
  - d. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
  - e. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Kepala Daerah setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
  - f. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
  - g. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); dan
  - h. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penetapan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

## Bagian Kedua

### Fungsi Badan

#### Paragraf 1

#### Fungsi

#### Pasal 5

- (1) Badan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, menyelenggarakan fungsi :
  - a. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien;
  - b. Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh;
  - c. Pelaksanaan kebijakan, perencanaan, dan kegiatan penanggulangan bencana;
  - d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan penanggulangan bencana;
  - e. Pelaksanaan administrasi pemerintahan Perangkat Daerah; dan
  - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati dan/atau ketentuan perundang-undangan sesuai lingkup tugas dan fungsinya.
- (2) Dalam penyenggaraan fungsi pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, Badan menyelenggarakan fungsi :
  - a. Fungsi Koordinasi, Komando dan Pengendalian; dan
  - b. Fungsi Pembinaan, Pengawasan dan Pelaporan;

#### Paragraf 2

#### Fungsi Koordinasi, Komando dan Pengendalian

#### Pasal 6

Dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, Badan mempunyai fungsi koordinasi, komando dan pelaksana, oleh karenanya hubungan kerja antara Badan dengan instansi atau lembaga terkait dapat dilakukan secara koordinasi, komando dan pengendalian, sebagai berikut :

a. Koordinasi;

- 1) Koordinasi Badan dengan instansi atau lembaga dinas/badan secara horizontal pada tahap prabencana, saat tanggap darurat dan pascabencana, dilakukan dalam bentuk :
  - a) penyusunan kebijakan dan strategi penanggulangan bencana;
  - b) penyusunan perencanaan penanggulangan bencana;
  - c) penentuan standar kebutuhan minimum;
  - d) pembuatan prosedur tanggap darurat bencana;
  - e) pengurangan resiko bencana;
  - f) pembuatan peta rawan bencana;
  - g) penyusunan anggaran penanggulangan bencana;
  - h) penyediaan sumberdaya/logistik penanggulangan bencana; dan
  - i) pendidikan dan pelatihan, penyelenggaraan gladi/simulasi penanggulangan bencana.
- 2) Koordinasi penyelenggaraan penanggulangan bencana dapat dilakukan melalui kerjasama dengan lembaga/organisasi dan pihak--pihak lain yang terkait sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 3) Kerjasama yang melibatkan peran serta negara lain, lembaga internasional dan lembaga asing nonpemerintah dilakukan melalui koordinasi Badan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 4) Rapat koordinasi penanggulangan bencana dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam satu tahun dan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
  - a) antara Badan dan instansi terkait/organisasi/lembaga terkait di tingkat kabupaten.
  - b) antara Badan dengan BPBD Provinsi.

b. Komando;

- 1) Dalam hal status keadaan darurat bencana, Bupati menunjuk seorang komandan penanganan darurat bencana atas usulan Kepala Badan.
- 2) Komandan Penanganan Darurat Bencana sebagaimana angka 1 bertanggungjawab mengendalikan kegiatan operasional penanggulangan bencana dan bertanggung-jawab kepada Bupati.

- 3) Komandan Penanganan Darurat Bencana memiliki kewenangan komando memerintahkan instansi/lembaga terkait meliputi :
    - a) pengerahan sumber daya manusia;;
    - b) pengerahan peralatan;
    - c) pengerahan logistik; dan
    - d) penyelamatan;
  - 4) Komandan Penanganan Darurat Bencana berwenang mengaktifkan dan meningkatkan Pusat Pengendalian Operasi menjadi Pos Komando
- c. Badan bertugas untuk melakukan pengendalian dalam :
- 1) Penggunaan teknologi yang secara tiba-tiba dan/atau berangsur menjadi sumber ancaman bahaya bencana.
  - 2) Penguasaan dan pengelolaan sumberdaya alam yang berpotensi yang secara tiba-tiba dan/atau berangsur berpotensi menjadi sumber bahaya bencana.
  - 3) Pengurusan sumberdaya alam yang melebihi daya dukungnya yang menyebabkan ancaman timbulnya bencana.
  - 4) Perencanaan dan penegakan rencana tata ruang wilayah dalam kaitan penanggulangan bencana.
  - 5) Kegiatan penanggulangan bencana yang dilakukan oleh lembaga/organisasi pemerintah dan non-pemerintah.
  - 6) Penetapan kebijakan pembangunan yang berpotensi menimbulkan bencana.
  - 7) Pengumpulan dan penyaluran bantuan berupa uang dan/atau barang serta jasa lain (misalnya relawan) yang diperuntukan untuk penanggulangan bencana diwilayahnya, termasuk pemberian ijin pengumpulan sumbangan di wilayahnya.

### Paragraf 3

#### Fungsi Pembinaan, Pengawasan dan Pelaporan

### Pasal 7

Dalam rangka penyelenggaraan penanggulangan bencana dilakukan pembinaan, pengawasan dan pelaporan, sebagai berikut :

- a. Pembinaan pada tingkat masyarakat dilakukan oleh Badan secara terpadu dengan instansi teknis terkait.
- b. Pengawasan

- 1) Dalam rangka pencapaian sasaran dan kinerja penanggulangan bencana, Badan membantu Bupati menyelenggarakan pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan yang bersifat penanggulangan bencana yang dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah Daerah terkait.
- 2) Menyelaraskan/melaksanakan pengawasan sesuai instruksi BNPB dan/atau lembaga pengawas sesuai peraturan perundang-undangan

c. Pelaporan

- 1) Badan menyusun laporan penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerahnya.
- 2) Laporan penyelenggaraan penanggulangan bencana terdiri dari :
  - a) Laporan situasi kejadian bencana.
  - b) Laporan bulanan kejadian bencana.
  - c) Laporan menyeluruh penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- 3) Laporan situasi kejadian bencana dibuat pada saat tanggap darurat dengan memuat :
  - a) waktu dan lokasi kejadian bencana;
  - b) penyebab bencana;
  - c) cakupan wilayah dampak bencana;
  - d) penyebab kejadian bencana;
  - e) dampak bencana (jumlah korban jiwa dan kerusakan/kerugian serta dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan);
  - f) upaya penanganan yang dilakukan;
  - g) bantuan yang diperlukan;
  - h) kendala yang dihadapi.
- 4) Laporan bulanan kejadian bencana merupakan rekapitulasi jumlah kejadian, dampak bencana yang disajikan dalam tabulasi.
- 5) Laporan penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada prabencana, saat tanggap darurat dan pascabencana yang dibuat setiap bulan dan setiap tahun.
- 6) Laporan penerimaan dan penyaluran bantuan yang berasal dari sumbangan masyarakat.
- 7) Laporan pertanggungjawaban dana kontinjensi bencana, dana siap pakai, dan dana bantuan sosial berpola hibah yang berasal dari BNPB.

BAB III  
PENGORGANISASIAN BADAN

Bagian Kesatu  
Pengorganisasian

Paragraf 1  
Susunan Organisasi

Pasal 8

Dalam rangka melaksanakan Tugas dan Fungsi Badan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 dan Pasal 5, dibentuk susunan organisasi Badan, terdiri atas :

- a. Kepala Badan;
- b. Unsur Pengarah; dan
- c. Unsur Pelaksana.

Paragraf 2  
Kepala Badan

Pasal 9

- (1) Kepala Badan merupakan jabatan yang secara *ex-officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah, sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Kepala Badan memimpin, mengarahkan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi Unsur Pengarah dan Unsur Pelaksana.

Bagian Kedua  
Unsur Pengarah

Paragraf 1  
Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Keanggotaan

Pasal 10

- (1) Unsur Pengarah pada Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan.

- (2) Unsur Pengarah mempunyai tugas memberikan masukan dan saran kepada Kepala Badan dalam penanggulangan bencana.
- (3) Unsur Pengarah menyelenggarakan fungsi :
  - a. perumusan konsep kebijakan penanggulangan bencana di Daerah;
  - b. pemantauan; dan
  - c. evaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Daerah.
- (4) Unsur Pengarah, terdiri dari :
  - a. Ketua; dan
  - b. Anggota.
- (5) Keanggotaan, Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud ayat (4) adalah sebagai berikut :
  - a. Ketua Unsur Pengarah dijabat oleh Kepala Badan; dan
  - b. Anggota Unsur Pengarah berasal dari :
    - 1) Lembaga/instansi Pemerintah Daerah yakni Dinas/Badan dan/atau Instansi terkait lainnya; dan
    - 2) Masyarakat Profesional yakni dari pakar, profesional dan tokoh masyarakat.
- (6) Anggota Unsur Pengarah dari instansi Di Lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5), sebagaimana mempedomani ketentuan perundang-undangan adalah Pejabat pada Instansi diluar Badan yang jenjangnya berada 1 (satu) tingkat dibawah Kepala Badan.
- (7) Pejabat pada Instansi diluar Badan sebagaimana dimaksud ayat (6) dapat berasal dari :
  - a. Kepala Perangkat Daerah penyelenggara Urusan Pemerintahan yang tugas & fungsinya secara fungsional terkait erat penanggulangan/penanganan bencana;
  - b. Direktur RSUD, selaku kepala Lembaga dengan tugas & Fungsi penanganan kesehatan secara kuratif, rehabilitatif; dan/atau
  - c. Direktur PDAM, selaku kepala Lembaga yang membidangi penanganan pasokan air bersih.
- (8) Jumlah Anggota Unsur Pengarah, sebagaimana ketentuan perundang-undangan, untuk diterapkan pada Badan, masing-masing terdiri dari :
  - a. 5 (lima) pejabat yang diambil dari Instansi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud ayat (7); dan
  - b. 4 (empat) anggota dari masyarakat profesional di Daerah.

- (9) Adapun dalam penerapan ketentuan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) terdapat situasi sebagai berikut :
- a. keterbatasan SDM pakar/ahli yang berdomisili atau berasal dari Daerah, yang relevan dengan penanggulangan bencana; dan/atau
  - b. diperlukan penyesuaian jumlah Pejabat yang lebih proporsional berdasarkan pertimbangan kesiapsiagaan atau pertimbangan objektif lainnya;
- maka, Kepala Badan dapat mengonsultasikan/ meminta rekomendasi dari Lembaga yang berwenang di tingkat Provinsi atau Pusat.
- (10) Lembaga/Instansi Pemerintah Daerah yang ditetapkan sebagai Instansi asal anggota unsur pengarah sebagaimana dimaksud ayat (8) huruf a penetapannya sesuai keputusan Bupati dengan mempertimbangkan masukan dari Kepala Badan.

## Paragraf 2

### Mekanisme Unsur Pengarah

## Pasal 11

- (1) Pengusulan calon Anggota Unsur Pengarah yang berasal dari Profesional/Ahli dan/atau Tokoh Masyarakat, oleh Kepala Badan agar dilandasi pertimbangan objektif sebagai berikut :
- a. Kondisi riil tingkat intensitas kerawanan dan potensi bencana di Daerah;
  - b. Kondisi riil ketersediaan dan kualitas SDM: Profesional/Ahli dan/atau Tokoh Masyarakat yang ada di Daerah;
  - c. Upaya maksimal kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana yang penyebabnya berasal dari luar Daerah;
  - d. Kondisi/kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Mekanisme Penetapan Anggota Unsur Pengarah. dilakukan sebagai berikut :
- a. Penetapan anggota unsur pengarah dari instansi/Lembaga pemerintah daerah dilakukan sesuai dengan mekanisme dan peraturan perundangan yang berlaku.
  - b. Anggota unsur pengarah dari masyarakat profesional ditetapkan berdasarkan prosedur pemilihan dan seleksi yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini.

(3) Prosedur pemilihan anggota unsur pengarah dari masyarakat profesional, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diatur sebagai berikut :

a. Persyaratan calon anggota unsur pengarah dari masyarakat profesional adalah sebagai berikut :

- 1) Warga Negara Indonesia;
- 2) Sehat jasmani dan rohani;
- 3) Berkelakuan baik;
- 4) Berusia serendah-rendahnya 30 (tiga puluh) tahun dan setinggi-tingginya 60 (enam puluh) tahun;
- 5) Memiliki wawasan kebangsaan;
- 6) Memiliki pengetahuan akademis dan pengalaman dalam penanggulangan bencana;
- 7) Memiliki integritas tinggi;
- 8) Non-partisan;
- 9) Tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau anggota TNI/Polri, kecuali dosen yang telah mendapat izin dari pejabat yang berwenang; dan
- 10) Berdomisili di daerah yang bersangkutan/berasal dari daerah yang bersangkutan.

b. Pendaftaran dan Seleksi

- 1) Pendaftaran dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat dan diumumkan melalui media.
- 2) Pendaftaran dan seleksi dilakukan oleh Lembaga Independen, yang ditunjuk/ditetapkan oleh Kepala BPBD.

c. Penyampaian hasil seleksi :

- 1) Lembaga independen menyampaikan hasil seleksi kepada Kepala Badan.
- 2) Kepala Badan mengusulkan 8 (delapan) calon anggota unsur pengarah dari masyarakat profesional hasil pemilihan, kepada Bupati atau 2 (dua) kali lipat secara proporsional dari jumlah anggota unsur pengarah dari masyarakat profesional, untuk dilakukan uji kepatutan oleh DPRD.
- 3) Calon anggota unsur pengarah yang dinyatakan lulus uji kepatutan dan uji kelayakan disampaikan oleh DPRD kepada Bupati untuk ditetapkan sebagai anggota unsur pengarah penanggulangan bencana secara definitif.

- 4) Badan mengumumkan kepada masyarakat luas hasil uji kepatutan melalui media.
- d. Penetapan dan Masa Jabatan
- 1) Pengangkatan anggota unsur pengarah ditetapkan oleh Bupati.
  - 2) Masa jabatan anggota unsur Pengarah dari Lembaga/instansi pemerintah daerah dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
  - 3) Masa Jabatan anggota unsur Pengarah dari masyarakat profesional selama 5 (lima) tahun.
- e. Pemberhentian dan Pergantian Antar Waktu
- 1) Pemberhentian anggota unsur pengarah dari lembaga/instansi pemerintah daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - 2) Pemberhentian anggota unsur pengarah dari masyarakat profesional dilakukan setelah berkonsultasi dan mendapat persetujuan dari DPRD.
  - 3) Pergantian antar waktu anggota unsur pengarah dilakukan karena alasan sebagai berikut :
    - a. Meninggal dunia.
    - b. Tidak lagi menduduki jabatan di instansinya.
    - c. Tidak lagi mendapatkan kepercayaan dari organisasi yang diwakilinya bagi anggota unsur pengarah dari Masyarakat Profesional, yang dinyatakan secara tertulis oleh pimpinan organisasi yang bersangkutan.
    - d. Mengundurkan diri sebagai anggota unsur pengarah atas kemauan sendiri.
    - e. Tidak dapat memenuhi kewajiban sebagai anggota unsur pengarah dan/atau telah melakukan pelanggaran hukum yang telah mendapat putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
  - 4) Anggota pengganti :
    - a. Calon pengganti anggota unsur pengarah dari instansi/Lembaga pemerintah Daerah harus berasal dari instansi/Lembaga yang diwakilinya.
    - b. Calon pengganti unsur pengarah dari masyarakat profesional berasal dari calon anggota yang telah mengikuti uji kepatutan dan uji kelayakan dan mendapat persetujuan dari DPRD.

Bagian Ketiga  
Unsur Pelaksana

Pasal 12

- (1) Unsur Pelaksana pada Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Unsur Pelaksana pada Badan sebagaimana dimaksud ayat (1), dipimpin oleh Kepala Pelaksana yang memiliki tugas membantu Kepala Badan, dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Unsur Pelaksana Badan sehari-hari.
- (3) Unsur Pelaksana Badan sebagaimana dimaksud ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi, meliputi :
  - a. prabencana;
  - b. saat tanggap darurat; dan
  - c. pascabencana.
- (4) Unsur Pelaksana Badan sebagaimana dimaksud ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
  - a. pengoordinasian;
  - b. pengkomandoan;
  - c. pelaksana.
- (5) Fungsi koordinasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf a, merupakan fungsi koordinasi Unsur Pelaksana Badan dilaksanakan melalui koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah, lembaga usaha, dan/atau pihak lain yang diperlukan pada tahap pra bencana dan pasca bencana.
- (6) Fungsi komando sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf b, merupakan fungsi Komando Unsur Pelaksana Badan dilaksanakan melalui pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dari satuan kerja perangkat daerah lainnya, instansi vertikal yang ada di daerah serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana.
- (7) Fungsi pelaksana sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf c, merupakan fungsi pelaksana Unsur Pelaksana Badan dilaksanakan secara terkordinasi dan terintegrasi dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (8) Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat 1, terdiri atas :
- a. Kepala Pelaksana;
  - b. Sekretariat Unsur Pelaksana :
  - c. Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
  - d. Seksi Kedaruratan dan Logistik;
  - e. Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi; dan
  - f. Jabatan fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB III

#### PERINCIAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN

##### Bagian Kesatu

##### Kepala Badan

##### Pasal 13

- (1) Kepala Badan mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan Badan dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan di bidang penanggulangan bencana;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan mempunyai fungsi :
- a. perumusan dan penetapan kebijakan, perencanaan, dan Kegiatan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan di bidang penanggulangan bencana;
  - b. pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan di bidang penanggulangan bencana;
  - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas fungsi penunjang Urusan Pemerintahan di bidang penanggulangan bencana;
  - d. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan di bidang penanggulangan bencana;
  - e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan atas penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan di bidang penanggulangan bencana;

- f. pembinaan ketatausahaan Badan; dan
  - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai lingkup tugas dan fungsinya.
- (3) Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Badan mempunyai perincian tugas :
- a. memberikan pengarah dan menetapkan kebijakan program dan kegiatan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan di bidang penanggulangan bencana;
  - b. memimpin, mengkoordinasikan dan melakukan pembinaan dalam pelaksanaan/ implementasi kebijakan, perencanaan dan kegiatan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan di bidang penanggulangan bencana;
  - c. memimpin, mengarahkan dan mengkoordinasikan penyusunan laporan pelaksanaan, kebijakan, perencanaan dan kegiatan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan di bidang penanggulangan bencana;
  - d. memimpin, mengarahkan dan mengkoordinasikan proses evaluasi pelaksanaan, kebijakan, perencanaan dan kegiatan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan di bidang penanggulangan bencana;
  - e. melakukan pembinaan kepada bawahan;
  - f. mengkoordinasikan penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan di bidang penanggulangan bencana dengan perangkat Daerah/pihak yang terkait;
  - g. menyampaikan usulan Komandan Penanganan Keadaan Darurat kepada Bupati;
  - h. menyampaikan usulan Instansi sekaligus Pejabat yang dipandang tepat untuk calon Anggota Unsur pengarah yang berasal dari Instansi/lembaga Pemerintah Daerah kepada Bupati, sesuai ketentuan perundang-undangan;
  - i. menyampaikan masukan dan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan Bupati dalam pelaksanaan Tugas yang berkaitan dengan penanggulangan bencana;
  - j. menetapkan Ketua Harian pada Unsur Pengarah sesuai hasil pemilihan oleh Anggota Unsur Pengarah; dan
  - k. melaksanakan tugas lain berdasarkan peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua  
Unsur Pengarah

Pasal 14

- (1) Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 10, Unsur Pengarah mempunyai perincian tugas :
  - a. menentukan Ketua Harian di Unsur Pengarah, untuk keperluan pengaturan internal Unsur Pengarah dalam menjalankan tugas dan fungsi. dengan ketentuan :
    - 1) dilaksanakan melalui forum musyawarah dan/atau aklamasi yang efektif dan singkat;
    - 2) dipilih dari dan oleh peserta forum yang merupakan seluruh anggota Unsur Pengarah.
  - b. melaksanakan pengadministrasian sampai terbit Surat Keputusan. Kepala Badan tentang penetapan Ketua Harian terpilih, sebagai jabatan yang dijabat secara periodik & bergantian.
  - c. menyusun rencana teknis pelaksanaan tugas dan fungsi Unsur Pengarah yang dipimpin Ketua Harian;
  - d. melaksanakan tahapan pengumpulan, pengolahan, dan analisis/kajian untuk perumusan konsep kebijakan penanggulangan bencana di Daerah;
  - e. Unsur Pengarah dapat melakukan kajian dan analisa terhadap konsep usulan kebijakan dari unsur pelaksana penanggulangan bencana;
  - f. melaksanakan tahapan pemantauan penanggulangan bencana yang diselenggarakan oleh Unsur Pelaksana, sesuai kedudukan dan keahlian serta NSPK (Norma/Standar/Prosedur/Ketentuan) yang berlaku.
  - g. melaksanakan pemantauan terhadap kegiatan Unsur Pelaksana ditahap :
    - a. prabencana/situasi normal terkait pencegahan dan kesiapsiagaan;
    - b. terjadi bencana terkait tanggap darurat bencana, Logistik dan upaya responsif lainnya; dan
    - c. pasca bencana terkait rehabilitasi, rekonstruksi dan upaya pemulihan lainnya.
- (2) melaksanakan pemantauan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf f secara sendiri-sendiri dan/atau secara Bersama-sama dengan Unsur Pelaksana, sesuai ketentuan yang berlaku
- (3) melaksanakan penyampaian informasi cepat dan akurat hasil pemantauan kepada Kepala Pelaksana diketahui kepala Badan terutama untuk membantu penanangan

darurat bencana, dan menunjang pelaksanaan pelaksanaan tugas badan dalam penyampaian informasi kebencanaan kepada masyarakat, sesuai ketentuan perundang-undangan;

- (4) berkoordinasi dengan Unsur Pelaksana; dan
- (5) menyiapkan bahan dan melaksanakan pertemuan/rapat koordinasi dengan BPBD Provinsi dan BNPB, sesuai ketentuan perundang-undangan; dan
- (6) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan dan/atau ketentuan perundang-undangan, sesuai lingkup tugas dan fungsinya.

### Bagian Ketiga

#### Kepala Pelaksana

#### Pasal 15

- (1) Kepala Pelaksana mempunyai tugas membantu Kepala Badan memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelenggaraan tugas dan fungsi Unsur Pelaksana Badan sehari-hari.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Pelaksana mempunyai fungsi :
  - a. pengoordinasian unit kerja Unsur Pelaksana dalam rangka membantu/fasilitasi Unsur Pengarah dalam perumusan konsep kebijakan penanggulangan bencana;
  - b. penyusunan rencana, program, kegiatan Unsur Pelaksana selaku koordinator, komando, dan pelaksana dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
  - c. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan di bidang penanggulangan bencana dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah, lembaga usaha, dan/atau pihak lain yang diperlukan pada tahap pra bencana dan pasca bencana ;
  - d. pelaksanaan komando melalui pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dari satuan kerja perangkat daerah lainnya, instansi vertikal yang ada di daerah serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana.
  - e. pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan di bidang penanggulangan bencana secara terkordinasi dan

terintegrasi dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- f. pembinaan dan pelaksanaan tugas dan fungsi Unsur Pelaksana;
  - g. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan atas pelaksanaan tugas dan fungsi Unsur Pelaksana;
  - h. pembinaan ketatausahaan Badan; dan
  - i. tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan dan/atau ketentuan perundang-undangan, sesuai lingkup tugas dan fungsinya.
- (3) Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Pelaksana mempunyai perincian tugas :
- a. menyelenggarakan pengoordinasian unit kerja dalam Unsur Pelaksana dalam pengumpulan, pengolahan dan analisis data sebagai masukan membantu pelaksanaan fungsi Unsur Pengarah dalam perumusan konsep kebijakan penanggulangan bencana di Daerah;
  - b. menyelenggarakan penyusunan rencana, program, kegiatan Unsur Pelaksana selaku koordinator, komando, dan pelaksana dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
  - c. menyelenggarakan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan di bidang penanggulangan bencana dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah, lembaga usaha, dan/atau pihak lain yang diperlukan pada tahap pra bencana dan pasca bencana ;
  - d. menyelenggarakan komando melalui pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dari satuan kerja perangkat daerah lainnya, instansi vertikal yang ada di daerah serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana.
  - e. menyelenggarakan kebijakan, program, dan kegiatan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan di bidang penanggulangan bencana secara terkordinasi dan terintegrasi dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah dengan memperhatikan kebijakan

penyelenggaraan penanggulangan bencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- f. memimpin, mengarahkan dan mengkoordinasikan Unsur Pelaksana dalam pemantauan, evaluasi penyusunan laporan pelaksanaan, kebijakan, perencanaan dan kegiatan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan di bidang penanggulangan bencana;
- g. melakukan pembinaan kepada bawahan (pelaksanaan tugas, disiplin pegawai dan seterusnya);
- h. melakukan teknis pembagian tugas, pengawasan dan penilaian kinerja bawahan;
- i. melakukan pembinaan ketatausahaan Sekretariat Unsur Pelaksana Badan;
- j. menyampaikan usulan, saran sebagai bahan pertimbangan Kepala Badan dalam pelaksanaan Tugasnya; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan dan/atau ketentuan perundangan, sesuai lingkup tugas dan fungsinya.

#### Bagian Keempat Sekretariat Unsur Pelaksana

##### Pasal 16

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana yang mempunyai tugas mengelola urusan kesekretariatan Unsur Pelaksana yang meliputi administrasi urusan program, keuangan, kepegawaian dan umum.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat Unsur Pelaksana mempunyai fungsi :
  - a. pelaksanaan pengelolaan urusan perencanaan dan pelaporan;
  - b. pengumpulan, pengolahan dan analisis data dan kehumasan Badan;
  - c. pengelolaan website Badan yang terintegrasi ke website resmi kabupaten;
  - d. pelaksanaan pengelolaan urusan keuangan;
  - e. pelaksanaan pengelolaan urusan kepegawaian dan umum Badan meliputi ; surat-menyurat, kearsipan, kepegawaian, pengadaan perlengkapan kerumahtanggaan, dan keprotokolan Badan;

- f. monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan kinerja Badan; dan
  - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Pelaksana sesuai bidang tugasnya.
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), Sekretariat Unsur Pelaksana mempunyai perincian tugas :
- a. menyusun rencana dan program kerja Sekretariat Unsur Pelaksana, sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  - b. mengelola penyusunan rencana dan program kerja Badan, sebagai pedoman pelaksanaan tugas Badan;
  - c. mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan administrasi kearsipan, naskah dinas baik yang masuk maupun keluar;
  - d. mengatur pelaksanaan layanan di bidang kesekretariatan kepada unit organisasi di lingkup Badan;
  - e. mengelola pengadaan dan perlengkapan serta rumah tangga yang menjadi kebutuhan Badan;
  - f. mengelola hubungan masyarakat dan keprotokolan Badan;
  - g. mengelola administrasi dan penatausahaan keuangan Badan;
  - h. mengelola administrasi kepegawaian Badan;
  - i. melaksanakan koordinasi dalam menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen;
  - j. melaksanakan pengusulan/penunjukan Bendahara dan Pembantu Bendahara;
  - k. melaksanakan pembinaan, pengarahan dan pengawasan kepada Bendahara;
  - l. memantau, mengkoordinasikan dan melaporkan setiap kegiatan Badan kepada Kepala Badan;
  - m. mengelola perencanaan dan program Badan;
  - n. mengelola dan mengkoordinasikan penyusunan rencana anggaran dan pelaksanaan anggaran lingkup Badan;
  - o. menyiapkan bahan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana Kerja (RENJA), Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) serta penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);

- p. mengelola retribusi yang menjadi kewenangan Badan;
  - q. menyusun rencana target penerimaan retribusi yang menjadi kewenangan Badan;
  - r. memberikan saran dan pertimbangan teknis urusan kesekretariatan kepada Atasan;
  - s. menyusun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Unsur Pelaksana;
  - t. melaksanakan koordinasi dengan Instansi Pemerintah/OPD lain dalam memperlancar pelaksanaan tugas kedinasan;
  - u. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan, sesuai ketentuan yang berlaku; dan
  - v. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Dalam hal belum dibentuk Sekretariat Unsur Pengarah sebagaimana ketentuan perundang-undangan, untuk sementara tugas Sekretariat Unsur Pengarah yakni dukungan teknis administratif terhadap Unsur Pengarah berupa pemberian dukungan pelayanan ketatausahaan, urusan rumah tangga dan perlengkapan, dilaksanakan Sekretariat Unsur Pelaksana dengan dikoordinasikan Kepala Pelaksana.

#### Bagian Kelima

#### Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan

#### Pasal 17

- (1) Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas melaksanakan pengkajian bahan kebijakan teknis, koordinasi, fasilitasi dan pelaksanaan pencegahan dan kesiapsiagaan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai fungsi :
  - a. pengkajian bahan kebijakan teknis pencegahan dan kesiapsiagaan;
  - b. koordinasi, fasilitasi dan pencegahan dan kesiapsiagaan;
- (3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai perincian tugas :

- a. melaksanakan pengkajian program kerja Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
- b. melaksanakan pengkajian bahan kebijakan teknis pencegahan dan kesiapsiagaan, meliputi pedoman dan pengarahannya, standardisasi, prosedur tetap, sistem data dan informasi;
- c. melaksanakan pengkajian bahan dan koordinasi pencegahan dan kesiapsiagaan
- d. melaksanakan pengkajian bahan dan fasilitasi pencegahan dan kesiapsiagaan;
- e. melaksanakan pengarahannya dan supervisi pencegahan dan kesiapsiagaan;
- f. melaksanakan pengelolaan sistem data dan informasi kebencanaan;
- g. melaksanakan standardisasi dan prosedur tetap;
- h. melaksanakan evaluasi dan pelaporan Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
- i. melaksanakan koordinasi dengan Pemerintahan Desa dalam pelaksanaan kegiatan;
- j. melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- k. melaksanakan koordinasi dengan instansi/lembaga/unit kerja terkait;
- l. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Bagian Keenam

#### Seksi Kedaruratan dan Logistik

#### Pasal 18

- (1) Seksi Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas melaksanakan pengkajian bahan dan kebijakan teknis, koordinasi dan fasilitasi kedaruratan dan logistik.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Kedaruratan dan Logistik mempunyai fungsi :
  - a. pengkajian bahan kebijakan teknis, koordinasi dan fasilitasi kedaruratan dan logistik;
  - b. koordinasi dan fasilitasi kedaruratan dan logistik.
- (3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Kedaruratan dan Logistik mempunyai perincian tugas :

- a. melaksanakan pengkajian program kerja Seksi Kedaruratan dan Logistik;
- b. melaksanakan pengkajian bahan dan melaksanakan kebijakan teknis kedaruratan dan logistik;
- c. melaksanakan pengkajian bahan dan koordinasi kedaruratan dan logistik;
- d. melaksanakan pengkajian bahan dan fasilitasi kedaruratan dan logistik meliputi penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, pemulihan prasarana dan sarana serta pemenuhan kebutuhan dasar;
- e. melaksanakan pengumpulan dan penyaluran uang serta barang;
- f. melaksanakan pengkajian bahan pertanggungjawaban penggunaan anggaran kedaruratan dan logistik;
- g. melaksanakan supervisi kedaruratan dan logistik;
- h. melaksanakan pengkajian tanggap darurat secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan dan sumber daya;
- i. melaksanakan rekomendasi status keadaan darurat bencana;
- j. melaksanakan pengerahan sumber daya manusia dan peralatan;
- k. melaksanakan koordinasi dengan Pemerintahan Desa dalam pelaksanaan kegiatan;
- l. melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- m. melaksanakan evaluasi dan pelaporan Seksi Kedaruratan dan Logistik ;
- n. melaksanakan koordinasi dengan instansi/lembaga/unit kerja terkait;
- o. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Bagian Ketujuh

#### Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi

#### Pasal 19

- (1) Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas melaksanakan pengkajian bahan dan kebijakan teknis, koordinasi dan fasilitasi rehabilitasi dan rekonstruksi.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai fungsi :
- a. pengkajian bahan kebijakan teknis, koordinasi dan fasilitasi rehabilitasi dan rekonstruksi;
  - b. koordinasi, fasilitasi rehabilitasi dan rekonstruksi.
- (3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai perincian tugas :
- a. melaksanakan pengkajian program kerja Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
  - b. melaksanakan pengkajian bahan dan kebijakan teknis rehabilitasi dan rekonstruksi;
  - c. melaksanakan pengkajian bahan dan koordinasi rehabilitasi dan rekonstruksi;
  - d. melaksanakan pengkajian bahan dan fasilitasi rehabilitasi meliputi perbaikan lingkungan, prasarana dan sarana umum, pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat, pelayanan kesehatan, rekonsiliasi dan resolusi konflik serta pemulihan sosial psikologis, sosial ekonomi budaya, keamanan dan ketertiban, fungsi pemerintahan dan pelayanan publik;
  - e. melaksanakan pengkajian bahan dan fasilitasi rekonstruksi meliputi pembangunan kembali prasarana dan sarana serta sarana sosial masyarakat, pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat, penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana, partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat, serta peningkatan kondisi sosial, ekonomi, budaya, fungsi pelayanan publik dan pelayanan utama dalam masyarakat;
  - f. melaksanakan evaluasi dan pelaporan Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
  - g. melaksanakan koordinasi dengan Pemerintahan Desa dalam pelaksanaan kegiatan;
  - h. melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
  - i. melaksanakan koordinasi dengan instansi/lembaga/unit kerja terkait;
  - j. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Bagian Kedelapan

### Satuan Tugas

#### Pasal 20

- (1) Satgas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Pelaksana Badan.
- (2) Satgas mempunyai tugas melaksanakan tugas koordinasi dan fasilitasi operasional penanggulangan bencana.
- (3) Anggota Satuan Tugas berasal dari perangkat daerah dan instansi terkait.
- (4) Jumlah anggota Satgas ditetapkan sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Pembentukan, Tugas, Fungsi, Rincian Tugas serta Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satgas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Pelaksana BPBD.

## Bagian Kesembilan

### Kelompok Jabatan fungsional

#### Pasal 21

- (1) Kelompok Jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan secara profesional sesuai dengan jabatan fungsionalnya berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Analisa kebutuhan jenis, jenjang dan jumlah personil Jabatan fungsional yang relevan dengan tugas dan fungsi Badan, dilaksanakan oleh Badan sesuai ketentuan yang berlaku.

## BAB IV

### TATA KERJA

#### Bagian Kesatu

##### Kerangka Pedoman Kerja

#### Pasal 22

- (1) Badan dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya agar senantiasa memperhatikan dan mempedomani tanggung

jawab dan wewenang Pemerintah Daerah dalam penanggulangan bencana.

- (2) Tanggung dan wewenang Pemerintah Daerah dalam penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud ayat (1), agar senantiasa disosialisasikan dan dikoordinasikan dengan seluruh unsur terkait di Pemerintah Daerah, terutama untuk keselarasan dan keserasian Perangkat Daerah-Perangkat Daerah sebagai pembantu Bupati dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Daerah.

#### Paragraf 1

#### Tanggung Jawab Pemerintah Daerah

#### Pasal 23

Tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 30 adalah sebagai berikut :

1. Pemerintah Daerah bertanggungjawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di wilayahnya yakni Bupati sebagai penanggungjawab utama dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di wilayahnya.
2. Pemerintah Daerah bertanggungjawab untuk :
  - a. Mengalokasikan dan menyediakan dana penanggulangan bencana dalam APBD secara memadai untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana, pada setiap tahap pra-bencana, tanggap darurat dan pasca-bencana.
  - b. Memadukan penanggulangan bencana dalam pembangunan daerah dalam bentuk:
    - 1) mengintegrasikan pengurangan risiko bencana dan penanggulangan bencana dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
    - 2) menyusun dan menetapkan rencana penanggulangan bencana serta meninjau secara berkala dokumen perencanaan penanggulangan bencana.
  - c. Melindungi masyarakat dari ancaman dan dampak bencana, melalui :
    - 1) pemberian informasi dan pengetahuan tentang ancaman dan risiko bencana di wilayahnya;

- 2) pendidikan, pelatihan dan peningkatan keterampilan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
  - 3) perlindungan sosial dan pemberian rasa aman, khususnya bagi kelompok rentan bencana;
  - 4) pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, penanganan darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi.
- d. Melaksanakan tanggap darurat sejak kaji cepat, penentuan tingkatan bencana, penyelamatan dan evakuasi, penanganan kelompok rentan dan menjamin pemenuhan hak dasar kepada masyarakat korban bencana yang meliputi :
- 1) pangan;
  - 2) pelayanan kesehatan;
  - 3) kebutuhan air bersih dan sanitasi;
  - 4) sandang;
  - 5) penampungan dan tempat hunian sementara; dan
  - 6) pelayanan psiko-sosial.
- e. Memulihkan dan meningkatkan secara lebih baik :
- 1) kehidupan sosial-ekonomi, budaya dan lingkungan, serta keamanan dan ketertiban masyarakat;
  - 2) infrastruktur/fasilitas umum/sosial yang rusak akibat bencana.
3. Dalam hal pemerintah daerah tidak memiliki kemampuan sumberdaya untuk penanggulangan bencana, pemerintah daerah yang bersangkutan dapat meminta bantuan kepada Pemerintah.

## Paragraf 2

### Wewenang Pemerintah Daerah

#### Pasal 24

Wewenang Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 30 adalah sebagai berikut :

1. Bupati memiliki kewenangan dalam :
  - a. Merumuskan dan menetapkan kebijakan penanggulangan bencana sesuai dengan tingkat kewenangan dan karakteristik wilayahnya.
  - b. Menentukan status dan tingkatan keadaan darurat bencana sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

- c. Mengerahkan seluruh potensi/ sumberdaya yang ada di wilayahnya untuk mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana.
  - d. Menjalin kerjasama dengan daerah lain atau pihak-pihak Lain guna mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana.
  - e. Mengatur dan mengawasi penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman yang berisiko menimbulkan bencana.
  - f. Mencegah dan mengendalikan penggunaan dan pemanfaatan sumberdaya alam yang melebihi kemampuan alam pada wilayah kewenangannya.
  - g. Mengangkat seorang komandan penanganan darurat bencana atas usul Kepala BPBD.
  - h. Melakukan pengendalian atas pengumpulan dan penyaluran bantuan berupa uang dan/atau barang serta jasa lain (misalnya relawan) yang diperuntukkan untuk penanggulangan bencana di wilayahnya, termasuk pemberian ijin pengumpulan sumbangan di wilayahnya.
  - i. Menyusun perencanaan, pedoman dan prosedur yang berkaitan dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana di wilayahnya.
2. Bupati bersama DPRD menyusun dan menetapkan peraturan daerah dalam penanggulangan bencana.
  3. Peraturan Daerah dalam penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada butir 3 berupa Peraturan Daerah Pembentukan BPBD Kab.Purwakarta, atau dapat berupa Peraturan Daerah lainnya dalam konteks regulasi dalam penanggulangan bencana di Daerah.

## Bagian Kedua

### Tata Kerja Teknis

#### Pasal 25

- (1) Badan dalam melaksanakan tugasnya, menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi.
- (2) Prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi, sebagaimana dimaksud ayat (1), memiliki dimensi :
  - a. mengoordinasikan, mengintegrasikan dan menyinkronkan seluruh pelaksanaan tugas dan fungsi internal Badan;

- b. sesuai batasan wewenang yang selaras ketentuan yang berlaku, membantu Bupati melaksanakan fungsi pengoordinasian, pengintegrasian, dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan dalam kerangka penyelenggaraan penanggulangan bencana yang dilaksanakan instansi/lembaga pemerintah daerah lainnya;
  - c. berkoordinasi, mengintegrasikan, menyinkronkan teknis penyelenggaraan penanggulangan bencana di Daerah dengan BPBD Provinsi, dan BNPB.
- (3) Kepala Badan mengendalikan pelaksanaan tugas dan fungsi Unsur Pengarah dan Unsur Pelaksana.
  - (4) Setiap unsur Pimpinan di Lingkungan Unsur Pelaksana Badan dalam melaksanakan tugas menerapkan sistem pengendalian internal di lingkungan masing-masing, yang memungkinkan terlaksananya mekanisme uji silang.
  - (5) Setiap unsur Pimpinan di Lingkungan Unsur Pelaksana Badan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahannya serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
  - (6) Setiap unsur Pimpinan di Lingkungan Unsur Pelaksana Badan dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit kerja di bawahnya.

#### Pasal 26

- (1) Badan melaksanakan rapat koordinasi dengan BPBD Provinsi dengan BNPB paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Hubungan kerja antara Badan dengan BPBD Provinsi dengan bersifat fasilitasi/koordinasi dan pada saat penanganan darurat bencana, sesuai ketentuan perundang-undangan, BPBD Provinsi dapat melaksanakan fungsi komando, koordinasi, dan pelaksana.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja Badan dengan BPBD Provinsi, diatur oleh Kepala Badan dengan Kepala BPBD Provinsi, sesuai ketentuan perundang-undangan.

#### Pasal 27

Dalam menjalankan tugas dan fungsi Unsur Pengarah Badan diatur Tata Kerja sebagai berikut :

- (1) Dalam perumusan kebijakan penanggulangan bencana, Unsur Pengarah mengusulkan dan mengajukan konsep kepada Badan untuk ditetapkan;
- (2) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kebijakan bersifat makro yang antara lain rumusan kebijakan rencana penanggulangan bencana, sistem penanggulangan bencana Daerah, Kebijakan Daerah, kerjasama dengan pihak eksternal terkait.
- (3) Unsur Pengarah dapat melakukan kajian dan analisa terhadap konsep usulan kebijakan dari unsur pelaksana penanggulangan bencana.
- (4) Dalam menjalankan tugas pemantauan dan evaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana Unsur Pengarah dapat melakukan secara sendiri-sendiri, dan/atau bersama-sama Unsur Pelaksana penanggulangan bencana.
- (5) Sidang Rapat :
  - a. Unsur Pengarah melaksanakan sidang/rapat secara berkala minimal 2 (dua) bulan sekali dan/atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan yang ditetapkan oleh kesepakatan dengan para anggota.
  - b. Unsur Pengarah dapat mengundang lembaga pemerintah baik pusat maupun daerah, lembaga usaha, lembaga internasional dan/atau pihak lain yang dianggap perlu dalam sidang anggota unsur pengarah penanggulangan bencana.
- (6) Konsultasi dengan Unsur Pelaksana penanggulangan bencana :
  - a. Unsur Pengarah penanggulangan bencana dapat melakukan konsultasi secara periodik dan/atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
  - b. Konsultasi dapat dilakukan melalui sidang/rapat dan/atau secara langsung atau diskusi.

## BAB V

### PENDANAAN

#### Pasal 28

Pembiayaan Badan dalam penanganan bencana dibebankan pada APBD dan sumber anggaran lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 29

Hal-hal lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana di Daerah, dilaksanakan oleh Badan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan/atau ketentuan yang ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

BAB VII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini :

- a. Pejabat pada unit kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana yang membidangi tugas lingkup penanggulangan bencana, tetap melaksanakan tugas dan fungsi berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 105 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana, sampai dengan pelantikan pejabat berdasarkan Peraturan Bupati ini.
- b. Peralihan pengelolaan Prasarana & sarana, Personil, Pembiayaan dan Dokumen (P3D) sebagai implikasi dari pengalihan kewenangan penanggulangan bencana semula dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) agar diselesaikan dalam tempo singkat, dikoordinasikan dengan pihak terkait, sesuai ketentuan serah terima dalam tertib administrasi pemerintahan yang berlaku.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 105 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2020); dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta.


Ditetapkan di Purwakarta  
pada tanggal 5 Juli 2021  
BUPATI PURWAKARTA,



ANNE RATNA MUSTIKA

Diundangkan di Purwakarta  
pada tanggal 5 Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PURWAKARTA,




IYUS PERMANA

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2021 NOMOR 162

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PURWAKARTA  
 NOMOR : 162 TAHUN 2021  
 TANGGAL : 5 JULI 2021  
 TENTANG : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA



BUPATI PURWAKARTA,

  
 ANNE RATNA MUSTIKA